

PUTUSAN

Nomor 293/Pdt.G/2025/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis perkara Cerai Talak secara elektronik (ecourt) antara:

PEMBANDING, tempat tanggal lahir 12 Juni 1989, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Depok, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nandang Satriana, S.Sy Advokat dan Konsultan Hukum NDS & Rekan, beralamat Grand Depok City (GDC) Terusan Boulevard Raya Jalan Raya Katim Palaza No. 59.E, domisili elektronik dengan alamat email: nandangpengacara@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Oktober 2025, yang telah didaftarkan pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Depok Nomor: 1268/RSK/2222/2025/PA.Dpk, tanggal 2 Oktober 2025, dahulu sebagai **Termohon** sekarang **Pembanding**;

Melawan

TERBANDING, NIK xxx, tempat tanggal lahir 30 September 1988, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 2222/Pdt.G/2025/PA.Dpk, tanggal 19 September 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1447 Hijriah, ada perbaikan tanggal pengucapan putusan, seharusnya diucapkan pada tanggal 19 September 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1447 Hijriah dan ini yang akan dijadikan dasar pertimbangan untuk selanjutnya yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbando) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pembando) di depan sidang Pengadilan Agama Depok setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Menyatakan telah terjadi kesepakatan perdamaian antara kedua belah pihak sebagaimana tertuang dalam kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum tertanggal 6 Agustus 2025 mengenai hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pemohon dan Termohon sepakat 1 (satu) orang anak bernama Anak Pembando dan Terbando, Umur 10 (sepuluh) tahun. Dalam hal ini hak asuh anak tersebut disepakati berada pada pihak Termohon sebagai Ibu kandungnya tanpa mengurangi hak Pemohon sebagai Ayah kandungnya;
 - b. Pihak Pemohon akan menanggung nafkah 1 (satu) orang anak tersebut sejumlah minimal Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan secara terus menerus hingga anak tersebut dewasa atau anak tersebut bisa hidup mandiri, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak Pemohon, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
 - c. Pemohon akan memberikan nafkah iddah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) selama masa iddah;

- d. Pemohon akan memberikan Mut'ah kepada Termohon berupa logam mulia seberat 5 (lima) gram;
4. Menghukum kedua belah pihak (Pemohon dan Termohon) untuk mentaati dan melaksanakan seluruh isi Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum yang telah disetujui tersebut tertanggal 6 Agustus 2025;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp195.000.00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan diucapkan/diunggah tanggal 19 September 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1447, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik;

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Depok tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 2 Oktober 2025 sesuai Akta Permohonan Banding Elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor 2222/Pdt.G/2025/PA.Dpk dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada tanggal 7 Oktober 2025 sebagaimana Relaas Pemberitahuan Pernyataan Pernyataan Banding dalam Aplikasi E-court;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding yang diunggah pada tanggal 8 Oktober 2025 dan telah diverifikasi oleh Panitera Pengadilan Agama Depok tanggal 9 Oktober 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Mengadili

1. Membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama, atau;
2. Mengabulkan gugatan pembanding sebagaimana mestinya;
3. Memohon putusan yang adil dan bijaksana (*ex aequo et bono*) apabila diperlukan
4. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara;

Atau

- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat yang kami muliakan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya "*ex aequo et bono*";

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 9 Oktober 2025 sebagaimana relaas pemberitahuan memori banding yang disampaikan dalam Aplikasi *E-court* Nomor 2222/Pdt.G/2025/PA.Dpk;

Bahwa atas memori banding tersebut Terbanding menyampaikan kontra memori banding pada tanggal 14 Oktober 2025 sebagaimana tanda terima kontra memori banding dalam Aplikasi *E-court* dibuat Panitera Pengadilan Agama Depok pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan memeriksa kontra memori banding Terbanding;
2. Menolak seluruh alasan banding Pembanding untuk seluruhnya;
3. menguatkan putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 2222/Pdt.G/2025/PA.Dpk tertanggal 19 September 2025;
4. Menghukum pembanding untuk membayar biaya perkara banding;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberi tahu untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 21 Oktober 2025, akan tetapi Pembanding dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Depok tanggal 24 Oktober 2025 Nomor 2222/Pdt.G/2025/PA.Dpk;

Bahwa permohonan banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 13 November 2025 dengan Nomor 293/Pdt.G/2025/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara pada tingkat pertama berkedudukan sebagai Termohon, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada hari Kamis tanggal 2 Oktober 2025, pada saat Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 2222/Pdt.G/2025/PA.Dpk, tanggal 19 September 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1447 Hijriah, diucapkan (diunggah) Pembanding dan Terbanding hadir secara elektronik, dengan demikian permohonan banding *a quo* tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni hari ke tiga belas setelah putusan diucapkan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil dan oleh karenanya permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa surat kuasa khusus dari Pembanding pada tingkat pertama dan tingkat banding telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana maksud Pasal 123 ayat (1) HIR jo Pasal 1792 dan 1795 KUHPerdara, jo. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 jo. Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya kuasa hukum Pembanding, mempunyai hak (*persona standi in judicio*) untuk mewakili klainnya berkedudukan sebagai Pembanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di

Jawa Dan Madura, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex factie* agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan cermat segala uraian yang tertera dalam surat permohonan, berita acara sidang, segala uraian dalam pertimbangan hukum *judex factie* pada Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 2222/Pdt.G/2025/PA.Dpk, tanggal 19 September 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul akhir 1447 Hijriah, demikian pula keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana tertera dalam memori banding dan kontra memori banding Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding selanjutnya akan mengadili materi perkara berdasarkan hasil pemeriksaan Pengadilan Agama Depok berupa bundel A dan bundel B, namun tentu tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding dalam memori banding dan kontra memori bandingnya sebagaimana ditegaskan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 *jo.* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955 dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 2222/Pdt.G/2025/PA.Dpk, tanggal 19 September 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awwal 1447 Hijriah, pada pokoknya mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam persidangan telah mendamaikan Pembanding dan Terbanding agar rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.*

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2012 sebagai Pedoman Pelaksanaan tugas bagi Pengadilan dan untuk mengoptimalkan upaya perdamaian Majelis Hakim Tingkat Pertama telah pula memerintahkan pihak berperkara untuk menempuh upaya mediasi sesuai dengan Pasal 130 HIR., jo. Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, dengan difasilitasi oleh Yusna Wulan Sari Tanjung, S.H., M.H., salah seorang Mediator pada Pengadilan Agama Depok, namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 Agustus 2025 upaya mediasi dalam pokok perkara *a quo* tidak berhasil, namun diluar pokok perkara berhasil damai untuk sebagian, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.) berupa potokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, Terbanding dan Pemanding terikat dalam perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 1 November 2014 dan oleh karenanya Terbanding dan Pemanding adalah pihak yang relevan dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Terbanding mengajukan permohonan Cerai Talak dengan dalil dan alasan bahwa; sejak bulan Maret Tahun 2023 rumah tangga Terbanding dan Pemanding sudah mulai goyah, terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Pemanding diduga selingkuh dengan laki-laki lain hal ini diketahui Terbanding dari *handphone* Pemanding sehingga akhirnya sejak bulan Juli 2014 antara Terbanding dan Pemanding pisah tempat tinggal dan tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Pemanding dan Terbanding sampai saat ini dan sudah diadakan musyawarah keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan cerai talak tersebut Pemanding telah mengajukan jawaban dalam persidangan pada pokoknya mengakui rumah tangganya tidak harmonis, terjadi pertengkaran terus

menerus disebabkan kesalahan Termohon sendiri yang melakukan kekeliruan dalam menyikapi keadaan rumah tangganya terutama dalam hal Pembanding merasa kurang waktu, perhatian, komunikasi dan kasih sayang dari suami sementara Pembanding sangat membutuhkan perhatian dan sandaran serta memenuhi kebutuhan batin yang berakibat pertengkaran dan akhirnya telah terjadi pisah rumah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Terbanding mengajukan 2 (dua) orang saksi, kedua orang saksi tersebut menerangkan di bawah sumpahnya masing-masing di persidangan telah memenuhi syarat formil dan materil sebuah alat bukti, proses pembuktian sesuai dengan Pasal 164 HIR/1866 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR/1870 KUH Perdata jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan tulus dari Pembanding terjadinya kekeliruan dalam menyikapi keadaan rumah tangga dan bukti-bukti di atas, Terbanding mampu membuktikan dalil-dalilnya, bahwa antara Terbanding dan Pembanding telah terjadi perselisihan yang sangat mendasar dan pertengkaran yang terus menerus setidaknya sejak bulan Maret 2023 dan telah terjadi pisah rumah sejak bulan Juli 2014 sampai sekarang dan selama itu pula tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Terbanding dan Pembanding, sudah didamaikan oleh keluarga, majelis hakim dalam persidangan dan Mediator, namun usaha damai tersebut tidak berhasil untuk rukun lagi dalam rumah tangga. Dari fakta tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa antara Terbanding dan Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tanpa mempersoalkan siapa penyebab terjadinya pertengkaran yang menunjukkan rumah tangga Terbanding dan Pembanding sudah benar-benar pecah (*broken marriage*) serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud firman Allah Swt. dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam

jelas tidak akan dapat tercapai, bahkan apabila perkawinan tetap dipertahankan sudah tidak mungkin lagi Pembanding sebagai istri dan Terbanding sebagai suami dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana kehendak Pasal 33 dan Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan norma hukum yang terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 bagian Kamar Agama (C) point 1. Dan Nomor yang terkandung dalam Qur'an Surah al-Baqarah ayat 229. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama permohonan Terbanding patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Terbanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Pembanding di depan sidang Pengadilan Agama Depok setelah putusan berkekuatan hukum tetap, oleh karenanya putusan tentang permohonan izin ikrar talak dari Terbanding patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa Terbanding selain mengajukan permohonan izin untuk menjatuhkan Thalak satu ra'i terhadap Pembanding, ternyata dalam proses mediasi Terbanding telah menyetujui akan memberikan hak-hak Pembanding pasca perceraian berupa nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan selama 3 (tiga) bulan total sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), Mut'ah berupa logam mulia seberat 5 (lima) gram demikian juga kesediaan Terbanding untuk memberikan nafkah anak sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sebagaimana tertuang dalam isi kesepakatan antara Terbanding dan Pembanding tanggal 6 Agustus 2025 di hadapan mediator;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang membebaskan Terbanding untuk mentaati isi kesepakatan antara Terbanding dan

Pembanding yang dituangkan dalam kesepakatan *a quo* dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa isi kesepakatan sebagaimana tertera dalam kesepakatan Terbanding dan Pembanding pada tanggal 6 Agustus 2025 di hadapan Mediator merupakan kerelaan dari Terbanding untuk melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap isteri yang akan diceraikan dan anak dari hasil perkawinannya, dan kerelaan Terbanding dalam kesepakatan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara dan Norma hukum yang terdapat dalam Pasal 41 huruf Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diperbaharui dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan jo Pasal 149, Pasal 156, Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan norma hukum dalam Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241, dalam surat Al-Baqarah ayat 233 dan juga sebagai konsekuensi dimana isteri harus menahan diri (tidak boleh menerima pinangan lelaki lain) demikian juga dengan mut'ah selain sebagai biaya hidup pasca perceraian namun juga sebagai penghibur bagi isteri yang akan diceraikan, apalagi yang berhubungan dengan jaminan biaya hidup untuk anak yang harus dipenuhi oleh ayah kandungnya, maka suami/Terbanding berkewajiban untuk memberikan nafkah tersebut kepada Pembanding berdasarkan kepatutan, kelayakan dan kebutuhan minimum bagi Pembanding serta disesuaikan dengan kemampuan dari Terbanding, sebagaimana yang telah disetujuinya dalam kesepakatan tersebut, maka untuk memenuhi rasa keadilan dan kepatutan dan kepastian hukum kepada kedua belah pihak dan dipandang tidak terlalu memberatkan kepada Terbanding, maka kerelaan dalam kesepakatan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum

bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka sesuai ketentuan huruf (C) angka (1) Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017, nafkah iddah sebagaimana dipertimbangkan di atas dibayar oleh Terbanding sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pemanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding dan kontra memori banding secara inklusif sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 2222/Pdt.G/2025/PA.Dpk, tanggal 19 September 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1447 Hijriah, harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam Tingkat Banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 dan secara teknis diatur sebagaimana Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 dan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1465/DJA/HK.05/SK/IX/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Perkara Di Lingkungan Peradilan Agama Secara Elektronik dan

peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 2222/Pdt.G/2025/PA.Dpk, tanggal 19 September 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1447 Hijriah;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 3 Desember 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1447 Hijriah, oleh kami Dr. Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ahmad Jakar, M.H dan Drs. H. Yayan Atmaja, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, tidak dihadiri oleh pihak-pihak berperkara, putusan tersebut diucapkan secara elektronik/diunggah oleh Ketua Majelis Hakim ke dalam SIP pada hari itu juga didampingi para Hakim Anggota serta Siti Hairiah, S.H.I., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta salinan putusan tersebut pada hari itu juga dikirim secara Elektronik melalui Sistem Informasi Peradilan;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Drs. H. Ahmad Jakar, M.H

Dr. Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd.

Drs. H. Yayan Atmaja, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Siti Hairiah, S.H.I., M.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Proses	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

